



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 42133/918-Huk

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS PLUS BAITURRAHMAN

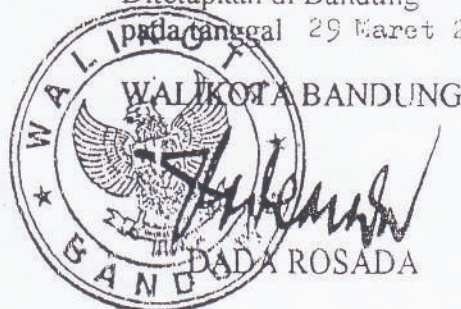
WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 5. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ujungberung Nomor 005/130-Kec/2003, tanggal 26 Agustus 2003;
 6. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/1706-Bapp, tanggal 5 Nopember 2003 perihal Rekomendasi;
 7. Surat Lurah Pasir Jati Nomor 421/12-Kel.Psr.Jt, tanggal 5 Nopember 2004 perihal Rekomendasi;
 8. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.3/2663/Dikmenu/2004, bulan Juli 2004 perihal Usul SK Pendirian/Pembukaan SMA Plus Baiturrahman;
 9. Surat Camat Ujungberung Nomor 420/207-Cam.Ubr, tanggal 17 Mei 2005 perihal Rekomendasi;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan Baiturrahman Internasional.
 - b. Alamat : Jl. Yupiter Tengah V No. 6 Margahayu Raya Bandung.
- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas Plus Baiturrahman, yang beralamat di Jl. Prof. KHM. Syadeli Hasan No. 44 Cigending Indah Nagrog II Kelurahan Pasir Jati Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Maret 2005



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah: Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.